



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
UNTUK SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian sewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan untuk tertibnya administrasi perlu diatur tata cara pemungutan retribusi pemakaian alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat BLHKP adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Kekayaan Daerah adalah berupa tanah/bangunan, kendaraan/alat berat dan barang bergerak atau tidak bergerak yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan/perusahaan yang memakai/menyewa tanah/bangunan, kendaraan/alat berat dan barang bergerak atau tidak bergerak yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas jasa yang telah diberikan.

BAB II
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk alat berat milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

No	Nama Peralatan	Jenis/Type	Besarnya Retribusi	
			Perjam	Perhari (7 jam kerja)
1	2	3	4	5
1.	Excavator	Komatsu	Rp. 150.000	Rp. 1.050.000

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional alat berat yang disewakan seperti mobilisasi dan demobilisasi, gaji operator alat berat, oli, gemuk (grease) dan bahan bakar minyak. Biaya operasional alat berat menjadi tanggungjawab penyewa/pemakai.
- (3) Penggunaan alat berat untuk kegiatan Badan/Dinas/Kantor/Bagian atau Kelompok Masyarakat yang sifatnya tidak komersial dibebaskan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, kecuali untuk biaya operasional tetap ditanggung pemakai.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN ALAT BERAT
Pasal 3

- (1) Calon penyewa/pemakai alat berat mengajukan permohonan sewa/pinjam pakai terlebih dahulu kepada Kepala BLHKP kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Penyewa/pemakai alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah permohonannya disetujui segera dibuatkan dokumen surat perjanjian sewa alat berat.
- (3) Dokumen surat perjanjian sewa peralatan (alat berat) berisi klausul ketentuan sewa/pinjam pakai, lama waktu sewa/pinjam pakai serta besaran biaya dan metode pembayaran.
- (4) Dokumen surat perjanjian sewa/pinjam pakai alat berat ditandatangani oleh Kepala BLHKP kabupaten Pesisir Barat atau pejabat yang diberi kuasa/wewenang dan penyewa/pemakai.
- (5) Pejabat yang diberi kuasa/wewenang sebagai dimaksud dalam ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BLHKP kabupaten Pesisir Barat.
- (6) Penggunaan alat berat untuk kegiatan Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kelompok Masyarakat untuk kepentingan sosial yang sifatnya tidak komersial harus mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Penyewa/pemakai alat berat membayar sewa/retribusi alat berat melalui bendahara penerima pada BLHKP kabupaten Pesisir Barat.
- (2) BLHKP menyetorkan pendapatan yang bersumber dari retribusi/sewa alat berat ke kas daerah melalui DPPKAD Kabupaten Pesisir Barat yang besarnya ditetapkan dalam dokumen APBD kabupaten Pesisir Barat tahun berjalan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (3) Penyewa/pemakai alat berat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib menandatangani surat perjanjian sewa/pinjam pakai alat berat dan dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa berita acara serah terima pengeluaran alat berat dan berita acara serah terima penerimaan alat berat.
- (5) Bentuk dan format surat perjanjian sewa/pinjam pakai alat berat, berita acara serah terima pengeluaran alat berat dan berita acara serah terima penerimaan alat berat sebagaimana tertera pada lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB V
TATA CARA PEMINJAMAN ALAT BERAT
Pasal 5

- (1) Penyewa/pemakai sebelum membawa alat ke lokasi kerja terlebih dahulu menyelesaikan proses perjanjian sewa/pinjam pakai.
- (2) Peminjam/pemakai yang sifatnya tidak komersial sebelum membawa alat ke lokasi kerja terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pesisir Barat.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Kepala/Pejabat BLHKP menyerahkan alat berat dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai kepada penyewa/pemakai seperti tercantum dalam berita acara serah terima.
- (2) Setelah jangka waktu sewa/pinjam pakai alat berat habis, penyewa/pemakai wajib mengembalikan alat berat (excavator) dalam keadaan baik dan siap pakai kepada BLHKP.
- (3) Setiap kali dilakukan penyerahan atau pengembalian peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dibuat berita acara serah terima peralatan dengan melampirkan lembar hasil pemeriksaan.
- (4) Jika penyewa/pemakai mengembalikan alat berat dalam keadaan rusak, maka harus dibuat berita acara pengembalian peralatan dan selanjutnya Pejabat BLHKP memerintahkan penyewa/pemakai untuk melakukan perbaikan peralatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Lamanya masa perbaikan oleh penyewa akan dihitung sebagai lama waktu sewa pemakaian alat berat. Penyewa wajib membayar biaya sewa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 21 - 01 - 2016

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 21 - 01 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 01 - 2016

TENTANG : TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

PERJANJIAN SEWA/PINJAM PAKAI ALAT BERAT

Nomor: 000/xxx/Alkal.BLHKP/II.05/2016

Pada hari ini (-----), tanggal ((-----) (----- tanggal dalam huruf -----
-)) bulan (-----) tahun ((-----) (----- tahun dalam huruf -----
)), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -----
NIP : -----
Jabatan : -----

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLHKP Kabupaten Pesisir Barat Nomor 800/xx/SK.Alkal/II.05/2016 tanggal xx bulan xx tahun 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Penanggungjawab Alat Berat BLHKP TA 2016. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLHKP Kabupaten Pesisir Barat (-----) yang berkedudukan di (----- alamat lengkap BLHKP -----), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : -----
Pekerjaan : -----
Jabatan : -----
Alamat : -----
Nomer KTP / SIM : -----
Telepon : -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan (-----
-----) yang berkedudukan di (----- alamat lengkap perusahaan -----), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa:

1. Jenis alat : Excavator
Merek / Type : -----

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa *excavator* antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 11 (sebelas) pasal, sebagai berikut:

**PASAL 1
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA**

1. Sewa-menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu [(----) (----- jumlah dalam huruf -----)] hari, terhitung sejak tanggal (---- tanggal, bulan, dan tahun ----) dan berakhir pada tanggal (---- tanggal, bulan, dan tahun ----).
2. Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

**PASAL 2
HARGA SEWA**

No	Nama Peralatan	Jenis/Type	Besarnya Retribusi	
			Perjam	Perhari (7 jam kerja)
1	2	3	4	5
1.	Excavator	Komatsu	Rp. 150.000	Rp. 1.050.000

**PASAL 3
PEMBAYARAN**

1. Keseluruhan harga sewa sesuai pasal 2 ayat (2) tersebut di atas akan dibayarkan PIHAK KEDUA dengan cara tunai yang dibayarkan saat penandatanganan Surat Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi resmi sebagai tanda bukti setiap kali pembayaran yang diterimanya dari PIHAK KEDUA.

**PASAL 4
PENYERAHAN**

PIHAK PERTAMA menyerahkan *excavator* kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa *excavator* yang disewanya sepenuhnya adalah milik PIHAK PERTAMA, sehingga tidak muncul tuntutan dari PIHAK KETIGA atas pengoperasian *excavator* tersebut.

2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan bahwa selama masa sewa/pemakaian PIHAK PERTAMA tidak akan menyewakan/mengalihkan excavator tersebut kepada pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga agar *excavator* dalam keadaan baik.

PASAL 6
BAHAN-BAHAN HABIS PAKAI DALAM OPERASIONAL

Selama berlangsungnya operasional *excavator* tersebut telah disepakati PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengadaan bahan bakar, pengadaan minyak pelumas (oli) dan gemuk (*grease*) selama masa sewa/pemakaian.

PASAL 7
SERVICE DAN PERBAIKAN

Excavator perlu dilakukan service rutin dan juga perbaikan agar kerja operasionalnya dapat maksimal. Setiap kali dilakukan service, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perbaikan/service selama dalam masa sewa/pemakaian.

PASAL 8
KERUSAKAN

Kerusakan yang timbul karena pemakaian atau karena kelalaian selama masa sewa/pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----).

PASAL 11
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 01 - 2016

TENTANG : TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELUARAN ALAT BERAT

000/ /Alkal.BLHKP/II.05/2016

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. BENDAHARA BARANG : Ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor tanggal xx bulan xx 2016 tentang pengangkatan sebagai Bendahara Barang BLHKP Kabupaten Pesisir Barat TA 2016, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. NAMA PEJABAT : Ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLHKP Kabupaten Pesisir Barat Nomor 800/xx/SK.Alkal/II.05/2016 tanggal xx bulan xx tahun 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Penanggungjawab Alat Berat BLHKP TA 2016, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Kedua menyatakan telah menerima Penyerahan Alat Berat dari Pihak Pertama dan selanjutnya kedua belah pihak telah menyatakan bersedia bertanggung jawab atas proses dan prosedur untuk penggunaan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator yang akan dipinjam pakai oleh Pihak Ketiga.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengeluaran Alat Berat ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krui, 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

Mengetahui,
KEPALA BLHKP KABUPATEN PESISIR BARAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

LAMPIRAN III.1

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 01 - 2016

TENTANG : TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENERIMAAN ALAT BERAT

000/ /Alkal.BLHKP/ II.05/2016

Pada hari ini tanggal bulan Tahun , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA PEJABAT : Ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLHKP Kabupaten Pesisir Barat Nomor 800/xx/SK.Alkal/II.05/2016 tanggal xx bulan xx tahun 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Penanggungjawab Alat Berat BLHKP TA 2016, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. PENYEWA/PEMAKAI : Diisi data identitas diri, badan hukum, akta pendirian penyewa/pemakai, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai Alat Berat Nomor Nomor: 000/xxx/Alkal.BLHKP/II.05/2016 tanggal xx bulan xx tahun 2016, Pihak Pertama telah menyerahkan Alat Berat kepada Pihak Kedua dan selanjutnya Pihak Kedua menyatakan bersedia bertanggung jawab atas penggunaan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator yang dipinjam dan akan mengembalikan dalam kondisi BAIK sebagaimana semula.

Demikian Berita Acara Serah Terima Penerimaan Alat Berat ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krui, 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

Mengetahui,
KEPALA BLHKP KABUPATEN PESISIR BARAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

LAMPIRAN III.2

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 09 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 01 - 2016

TENTANG : TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN ALAT BERAT

000/ /Alkal.BLHKP/ II.05/2016

Pada hari ini tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PENYEWA/PEMAKAI : Diisi data identitas diri, badan hukum, akta pendirian penyewa/pemakai, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. NAMA PEJABAT : Ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLHKP Kabupaten Pesisir Barat Nomor 800/xx/SK.Aikal/II.05/2016 tanggal xx bulan xx tahun 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Penanggungjawab Alat Berat BLHKP TA 2016, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai Alat Berat Nomor Nomor: 000/xxx/Alkal.BLHKP/II.05/2016 tanggal xx bulan xx tahun 2016, Pihak Pertama telah menyerahkan/mengembalikan Alat Berat kepada Pihak Kedua dan selanjutnya Pihak Kedua menyatakan bahwa alat berat yang disewa Pihak Pertama telah dikembalikan dalam keadaan BAIK/RUSAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengembalian Alat Berat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krui, 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mengetahui
KEPALA BLHKP KABUPATEN PESISIR BARAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

(--- tempat, tanggal, bulan, dan tahun ---)

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

[-----]

[-----]

Mengetahui,
KEPALA BLHKP KABUPATEN PESISIR BARAT,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

QUDROTUL IKHWAN